

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 431 /PK/2019

Tanggal : 8 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SIDOARJO
Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Daerah: 1324

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Judul : Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pasal 33 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.	Judul raperda disempurnakan menjadi sebagai berikut: Judul : Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Ketentuan Pasal 33 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 33 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.	1. Perda yang mengatur tentang pemungutan agar ditetapkan terpisah dari perda yang mengatur teknis penyelenggaraan sebuah layanan. 2. Dengan demikian, materi dalam raperda ini seyogianya khusus mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang saja. 3. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 34 Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah pelayanan pengujian terhadap UTTP yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan Pasal 34 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 34 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah : a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

R

1
RF

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan										
3.	Subjek	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan tera/ tera ulang dari Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.										
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 36</p> <p>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.										
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 37</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 37</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.										
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p>Ketentuan Pasal 38 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 38</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.										
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 39</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>UTTP</th> <th>SATUAN</th> <th>TERA/TERA</th> <th>TERA/TERA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NO	UTTP	SATUAN	TERA/TERA	TERA/TERA						-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
NO	UTTP	SATUAN	TERA/TERA	TERA/TERA										

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
					ULANG SAH/BATAL DI KANTOR DAN SIDAMG TERA ULANG Tarif (Rp.)	ULANG SAH/BATAL DI TEMPAT PAKAI ATAS PERMINTAAN PEMILIK Tarif (Rp.)		
1	2	3	4	5				
A.	UTTP							
1	Alat Ukur Panjang:							
	a. Meter Dengan Pegangan:							
	1) Sampai dengan 2 m	buah	5.000,00	10.000,00				
	2) Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	10.000,00	20.000,00				
	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:							
	a) 10 m pertama	buah	10.000,00	20.000,00				
	b) Ditambah untuk tiap 10 m	buah	5.000,00	10.000,00				
	b. Meter Kayu:							
	1) Sampai dengan 2 m	buah	5.000,00	10.000,00				
	2) Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	10.000,00	20.000,00				
	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:							
	a) 10 m pertama	buah	10.000,00	20.000,00				

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		b) Ditambah untuk tiap 10 m	buah	5.000,00	10.000,00		
		c. Meter Meja dari Logam:					
		1) Sampai dengan 2 m	buah	5.000,00	10.000,00		
		2) Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	10.000,00	20.000,00		
		3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:					
		a) 10 m pertama	buah	10.000,00	20.000,00		
		b) Ditambah untuk tiap 10 m	buah	5.000,00	10.000,00		
		d. Tongkat Duga:					
		1) Sampai dengan 2 m	buah	5.000,00	10.000,00		
		2) Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	10.000,00	20.000,00		
		3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:					
		a) 10 m pertama	buah	10.000,00	20.000,00		
		b) Ditambah untuk tiap 10 m	buah	5.000,00	10.000,00		
		Dst....					
		15 Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang selain UTTP tersebut di atas dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam sebesar	Tiap jam	50.000,00	100.000,00		

Me
10/4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> Retribusi dipungut di wilayah Daerah atau tempat pelayanan diberikan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan secara non tunai langsung disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan, pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi terhutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan penundaan pembayaran retribusi, diatur dalam Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Ketentuan Pasal 47 disempumakan menjadi sebagai berikut : Pasal 47</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	Legal drafting disempumakan.
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/atau kurang bayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> <p>(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dikenakan sanksi pidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(2) Penagihan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang terutang.</p> <p>(5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>ditunjuk Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Piutang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang tertangguh jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung ma maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan Utang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

h

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 60 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 42 (1) Masa retribusi sama dengan masa tanda tera. (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila alat-alat UTTP dan BDKT mengalami perubahan fisik atau data. (3) Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari